



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2525 /SK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN DOSEN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 134A/UN17.5/DK/2017 telah ditetapkan Peneliti dan Judul Penelitian Dosen Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2017;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 094A/UN17.5.35.9/DT/2017 tanggal 31 Mei 2017, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.
- KESATU : Peneliti dan Judul Penelitian Dosen Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2017, dengan susunan nama dosen, judul penelitian dan besaran bantuan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peneliti dan Judul Penelitian Dosen Program Studi Magister Pendidikan Kimia diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Mei 2017.
KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 Desember 2017

REKTOR, 


w Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024^b


Tembusan:


1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
6. Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
7. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
8. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2525 /SK/2017
 TENTANG
 PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN
 DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN
 KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP/NIDN	JUDUL PENELITIAN	BESARAN BANTUAN
1.	Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si (Ketua)	NIDN: 0015046903	Analisis Kemampuan Keterampilan Berfikir Kreatif Siswa dengan Model Pembelajaran Project Based Learning (PJBL) pada Pokok Bahasan Koloid pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Samarinda Tahun Ajaran 2017/2018	Rp. 10.000.000,-
2.	Medita Hermawanti (Anggota)	NIM : 1605126009		
3.	Dr. H. Usman, M.Si (Ketua)	NIDN: 001036606	Pemanfaatan Ekstrak Bahan Alam sebagai Indikator Asam Basa dan pH	Rp. 10.000.000,-
4.	Sukemi, S.Pd., M.Sc (Anggota)	-		
5.	Maria Ulfah (Anggota)	NIM : 1505126012		

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 29 Desember 2017

REKTOR, 


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024